



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : "Jalan Diponegoro No. 100 Praya 83511"

	Nomor SOP	800/267 /POL PP/ 2021
	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	08 September 2021
	Disahkan oleh	<p>KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH</p> <p>Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681231 198903 1 065</p>
BAGIAN	Nama SOP	Pengawasan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan S12. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum3. Memiliki kemampuan dan kewenangan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pengawasan terkait dengan SOP Pengamanan Aset Daerah, SOP Lokasi Kunjungan dan SOP Upacara dan Acara	<ol style="list-style-type: none">1. Dilaksanakan minimal 2 orang, ataupun beregu2. Surat Perintah Tugas dan kelengkapan lain yang menunjang sesuai dengan aturan	
Peringatan	Pencatatan dan Perdataan	
Apabila SOP ini tidak dibuat, maka akan mengganggu kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan Patroli selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui pengarsipan/ pendokumentasian berkas serta membuat laporan hasil kegiatan.	

Lampiran
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PELAKSANAAN PENGAWALAN

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kasi Pengawasan dan Pengamanan	Kabid KUKM	Kepala Satuan	Sekretaris	Kasubbag Umpeg	Pengadministrasi Umum	Anggota	Kelengkapan	Waktu	
1	Penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan pengamanan, serta tempat dan bentuk pengawasan							Alat tulis, computer	1 hari	Rencana Kerja Pelaksanaan pengawasan	
2	Penyiapan administrasi pelaksanaan, dan kasubbag Umpeg mendistribusikan surat kepada yang berkepentingan							Alat tulis, computer	2 jam	Surat Perintah Tugas	
3	Pemeriksaan semua perlengkapan dan kendaraan sesuai ketentuan dan petunjuk yang diberikan pimpinan							ATK, Komputer, kendaraan dan kelengkapan Pengawasan	1 Jam	Ketersediaan sarana dan prasarana	
4	Pelaksanaan Pengawasan							Kendaraan Dinas pengawasan	1 hari	Data dan dokumentasi	
5	Dokumentasi dan hasil pelaksanaan Pengawasan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan							ATK, komputer dan kamera	2 Jam	Data dan dokumentasi	